



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email: dpmptsp.kab.musirawas@onsa.go.id Website: dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/54/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VI/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK AISYIYAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/2111/Disdik/2022.
- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : TK AISYIYAH
 - b. Penanggungjawab : MIFTACHUL JANAH, S.Pd.I
 - c. Alamat Lembaga : Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti
 - d. Jenis Kegiatan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Randatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)
- KEDUA :
- Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA :
- Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM :
- Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 3 Juni 2022

a.n. Bupati Musi Rawas
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



**PIMPINAN CABANG AISYIYAH
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KECAMATAN MEGANG SAKTI
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Jl. Sukarno, Desa Wonosari Kec. Megang Sakti Musi Rawas 31652

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN CABANG AISYIYAH MEGANG SAKTI
NOMOR : 25/PCA.C/SK/I/2010**

**Tentang
Pendirian TK Aisyiyah Wonosari Kecamatan Megang Sakti**

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Musi Rawas :

- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Musyawarah Aisyiyah Daerah Musi Rawas tentang program kerja bidang pendidikan, khususnya dalam pengembangan TK
- Menimbang** : Bahwa perlu segera ditetapkan pendirian TK Aisyiyah Wonosari
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Aisyiyah
 2. Anggaran Rumah Tangga Aisyiyah
 3. Persetujuan PDA Kabupaten Musi Rawas tentang pendirian TK Aisyiyah
 4. Petunjuk pelaksanaan Qoidah Pendidikan Dasar dan Menengah Aisyiyah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Bahwa sejak 2 Juli 2010 Pimpinan Cabang Aisyiyah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan Megang Sakti mendirikan TK Aisyiyah bertempat di Desa Wonosari.
- Kedua** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**DITETAPKAN DI : MUSI RAWAS
PADA TANGGAL : 2 JULI 2010**

**Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Musi Rawas
Bagian Dikdasmen**

Ketua

SITI LISTI DATI



Sekretaris

NURUL Hidayati

Tembusan :
- Kepala Sekolah